



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3214/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd,

A. IKHSAN FATURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PURWAKARTA
Plh. Kasubbag Hukum



Regia Rahmania

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3214/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Purwakarta	A. Ikhsan Faturrahman
		Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Salman
		Ketua Divisi Teknis dan Hupmas	Dian Hadiana
		Ketua Divisi Program, Data dan Informasi	Iip Saripudin
		Ketua Divisi SDM dan Parmas	Ramlan Maulana
2.	Penanggung Jawab	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta	Gitasari Siswinarti
3.	Ketua	Plh. Kasubag Hukum	Regia Rahmania
4.	Tim Kerja	Kasubag Teknis dan Hupmas	Atik Musrifa
		Kasubag Program, Data dan Informasi	Gitasari Siswinarti
5.	Sekretariat	Analisis Hukum	Regia Rahmania
		Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Atik Musrifa
		Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Gitasari Siswinarti

		Penelaah Pengelolaan Keuangan	Popo Sukmarahayu
		Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Gitasari Siswinarti
		Penyusun Laporan Keuangan	Popo Sukmarahayu
		Pengolah Bahan Litbang Organisasi dan Sistem	Atik Musrifa

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd,

A. IKHSAN FATURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PURWAKARTA
Plh. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PURWAKARTA NOMOR: 4/HK.03.1-Kpt/3214/KPU-

Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan2. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. membantu dalam mengarahkan;2. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta3. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP,2. memimpin, serta mengkoordinasikan

		pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.2. Tim kerja bertugas menyusun rencana penyelenggaraan SPIP3. membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.2. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd,

A. IKHSAN FATURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PURWAKARTA
Plh. Kasubbag Hukum

